



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2164 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
 - b. Melakukan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan minuman beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
 - c. Menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
 - d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Ketua Tim;
- KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Pertemuan koordinasi minimal sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2164 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
- V. Anggota :
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - 3. Kabag. OPS Polres Polewali Mandar
 - 4. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
 - 5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan
 - 7. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
 - 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - 11. Kepala Satuan Polis Pamong Praja
 - 12. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
 - 13. Kabid. Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - 14. Kabid. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - 15. Kabid. Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 16. Kabid. Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan
 - 17. Kabid. Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
 - 18. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A
 - 19. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satpol PP
 - 20. Kabid. Ketentraman dan Ketertiban, Satpol PP
 - 21. Kasubsi. Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Negeri Polman
 - 22. Ka. UPTD Labkesda
 - 23. Apoteker Dinas Kesehatan

24. Drs. Darwin Badaruddin, M. Pd (Tokoh Masyarakat)
25. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
26. Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024

